

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di sektor konstruksi pada umumnya melibatkan banyak tenaga kerja. Mereka tidak saja terlibat secara langsung di lapangan, tetapi juga menghasilkan sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi manusia. Namun, pekerjaan di sektor konstruksi bangunan cukup rawan kecelakaan kerja atau terpajan penyakit akibat kerja. Karena itu, penyelenggaraan pekerjaan pada sektor konstruksi bangunan wajib memenuhi syarat-syarat dan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup: keteknikan, keamanan, keselamatan, kesehatan, perlindungan tenaga kerja serta tata lingkungan yang bebas dari polusi atau kerusakan akibat pekerjaan konstruksi tersebut (Konrandus, 2012).

Proyek konstruksi memiliki sifat yang khas, antara lain tempat kerjanya di ruang terbuka yang dipengaruhi cuaca, jangka waktu pekerjaan terbatas, menggunakan pekerja yang belum terlatih, menggunakan peralatan kerja yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja dan pekerjaan banyak memerlukan tenaga. Berdasarkan sifat-sifat unik tersebut, maka sektor jasa konstruksi mempunyai resiko biaya kecelakaan fatal, sehingga memerlukan adanya pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi (Pangkey dkk, 2012).

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 02/PRT/M/2018 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi yang selanjutnya disingkat K3 Konstruksi adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi. Potensi bahaya adalah kondisi atau keadaan baik pada orang, peralatan, mesin, pesawat, instalasi, bahan, cara kerja, sifat kerja, proses produksi dan lingkungan yang berpotensi menimbulkan gangguan, kerusakan, kerugian, kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran dan penyakit akibat kerja.

Risiko K3 Konstruksi adalah ukuran kemungkinan kerugian terhadap keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi pada pekerjaan konstruksi (Kementerian Pekerjaan Umum RI, 2012).

Langkah yang tepat untuk mencegah timbulnya risiko K3 yaitu dengan upaya pencegahan timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian (Djarmiko, 2016).

Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dapat dituangkan dalam bentuk program dan sistem keselamatan dan kesehatan kerja meliputi: *safety meeting*, inventarisasi permasalahan K3, identifikasi dan inventarisasi sumber bahaya, penerapan norma K3, inspeksi secara rutin dan teratur, penyelidikan dan analisa kecelakaan, prosedur dan tata cara evakuasi, pendidikan dan pelatihan, catatan dan data K3, serta laporan pertanggungjawaban (ILO, 2013).

Tujuan upaya keselamatan kerja adalah memperkuat pengendalian manajemen terhadap unsur yaitu sarana, peralatan, bahan, proses operasi yang handal, pekerja yang kompeten, serta SOP yang jelas. Jika upaya tersebut berjalan dengan baik, resiko insiden pun dapat dikendalikan, di samping tercapainya operasi yang unggul (Gunawan, 2016)

Berdasarkan data dari *International Labour Organization* (ILO) tahun 2015, diperkirakan setiap hari terjadi sekitar 6.000 kecelakaan kerja fatal di dunia. Di Indonesia sendiri, terdapat kasus kecelakaan yang setiap harinya dialami para buruh dari setiap 100 ribu tenaga kerja dan 30% di antaranya terjadi di sektor konstruksi.

Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tahun 2015, angka kecelakaan akibat kerja di Indonesia masih sangat tinggi. Pada tahun 2014 kasus mencapai 105.383 dengan cacat fungsi sebanyak 3.618 kasus, cacat sebagian sebanyak 2.616 kasus, cacat total sebanyak 43 kasus dan meninggal sebanyak 2.375 kasus. Pada akhir tahun 2015 telah terjadi kecelakaan kerja sejumlah 105.182 kasus

dengan korban meninggal dunia sebanyak 2.375 orang. Di wilayah DKI Jakarta pada bulan Januari-Desember 2015 diperoleh fakta kecelakaan kerja sebanyak 5.567 kasus. Khusus kasus kecelakaan di sektor konstruksi sebanyak 363 kasus.

PT. Nusa Raya Cipta Tbk bergerak di jasa kontraktor pelayanan yang lengkap dan menyeluruh meliputi perencanaan, desain hingga pembangunan (*plan, design and build*) seperti, bangunan komersial antara lain perkantoran, apartemen, hotel, *mall* dan *retail center*, rumah sakit, dan gedung pendidikan, bangunan industrial seperti pabrik, infrastruktur antara lain jalan layang, jalan tol, jembatan, *industrial estate*, lapangan golf, pelabuhan dan infrastruktur tambang serta lainnya.

Pada proyek pembangunan apartemen *Pacific Garden Style Residence* dimulai pada awal tahun 2018, bertempat di Jl. Jalur Sutera Barat No. 19B, Alam Sutera, Kel. Panunggangan Timur, Kec. Pinang, Kota Tangerang. PT. Indopasifik Indahtama selaku *owner/pemilik* proyek pembangunan apartemen *Pacific Garden Style Residence* memberi mandat kepada PT. Nusa Raya Cipta Tbk sebagai kontraktor umum dalam pelaksanaan pembangunan proyek tersebut. PT. Nusa Raya Cipta Tbk mempunyai komitmen mengenai standar atau Rencana MK3L Proyek yang telah dilaksanakan atau diimplementasikan di berbagai proyek konstruksinya.

Dalam manajemen Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) khususnya pada *Safety Department* PT. Nusa Raya Cipta Tbk, terdapat banyak program K3L yang ada di dalam Rencana MK3L Proyek yang relatif telah dilakukan implementasi namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya.

Pada pekerjaan konstruksi, terdapat beberapa proses kerja yang memiliki resiko tinggi (*high risk*). Salah satunya yaitu pada proses pekerjaan *bar bender* dan *bar cutter*. Pada pekerjaan *bar bender* dilakukan untuk membengkokkan baja tulangan dalam berbagai macam sudut sesuai dengan perencanaan, sedangkan pada pekerjaan *bar cutter* digunakan untuk memotong besi tulangan dengan diameter besar dan

dengan mutu baja yang cukup tinggi. Pada pelaksanaan proses kerja tersebut, terdapat ketidaksesuaian berupa kerusakan pada mesin, tindakan pekerja yang tidak aman, serta kondisi lingkungan kerja yang tidak aman pada kedua proses kerja tersebut sehingga mendasari terbentuknya Upaya Pengendalian Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan pada proses kerja *bar bender* dan *bar cutter* pada proyek pembangunan apartemen *Pacific Garden Style Residence* PT. Nusa Raya Cipta Tbk.

Berdasarkan latar belakang di atas dalam pelaksanaan rangkaian program yang dilakukan *Safety Department* PT. Nusa Raya Cipta Tbk melaksanakan salah satu bentuk program keselamatan pada proses *bar bender* dan *bar cutter*. Program tersebut dalam pelaksanaannya sangat penting untuk memonitoring dan mengevaluasi pengendalian ketidaksesuaian proses kerja dan tindakan perbaikan serta menghindari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja khususnya pada proses kerja *bar bender* dan *bar cutter* di area konstruksi serta melakukan upaya pengendalian ketidaksesuaian.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui serta mengangkat judul “Gambaran Umum Pelaksanaan Upaya Pengendalian Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan Pada Proses Kerja *Bar Bender* dan *Bar Cutter* di Proyek Pembangunan Apartemen *Pacific Garden Style Residence* PT. Nusa Raya Cipta Tbk Tahun 2019”.

1.2. Tujuan

1.2.1. Tujuan Umum

Mengetahui Gambaran Umum Pelaksanaan Upaya Pengendalian Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan Pada Proses Kerja *Bar Bender* dan *Bar Cutter* di Proyek Pembangunan Apartemen *Pacific Garden Style Residence* PT. Nusa Raya Cipta Tbk Tahun 2019.

1.2.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran umum PT. Nusa Raya Cipta Tbk di Proyek Pembangunan Apartemen *Pacific Garden Style Residence* Tahun 2019.
2. Mengetahui gambaran umum Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT. Nusa Raya Cipta Tbk di Proyek Pembangunan Apartemen *Pacific Garden Style Residence* Tahun 2019.
3. Mengetahui gambaran umum input Upaya Pengendalian Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan Pada Proses Kerja *Bar Bender* dan *Bar Cutter* di Proyek Pembangunan Apartemen *Pacific Garden Style Residence* PT. Nusa Raya Cipta Tbk Tahun 2019.
4. Mengetahui gambaran umum proses Upaya Pengendalian Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan Pada Proses Kerja *Bar Bender* dan *Bar Cutter* di Proyek Pembangunan Apartemen *Pacific Garden Style Residence* PT. Nusa Raya Cipta Tbk Tahun 2019.
5. Mengetahui gambaran umum output Upaya Pengendalian Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan Pada Proses Kerja *Bar Bender* dan *Bar Cutter* di Proyek Pembangunan Apartemen *Pacific Garden Style Residence* PT. Nusa Raya Cipta Tbk Tahun 2019.

1.3. Manfaat Penulisan

1.3.1. Bagi Mahasiswa

1. Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman kerja mengenai dunia kesehatan dan keselamatan kerja di Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) khususnya pada *Safety Department* PT. Nusa Raya Cipta Tbk.
2. Dapat mengimplementasikan teori dan ilmu yang diperoleh selama di bangku kuliah dalam praktek kerja lapangan.

3. Dapat ikut berpartisipasi menjadi bagian dari tim *safety* yang bersifat sementara selama magang berlangsung di Proyek Pembangunan Apartemen *Pacific Garden Style Residence* PT. Nusa Raya Cipta Tbk.

1.3.2. Bagi Institusi Pendidikan

Dapat memberikan informasi, pengetahuan dan bacaan ilmiah terutama dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja dengan mengetahui Gambaran Pelaksanaan Upaya Pengendalian Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan Proses Kerja *Bar Bender* dan *Bar Cutter* PT. Nusa Raya Cipta Tbk di Proyek Pembangunan Apartemen *Pacific Garden Style Residence* Tahun 2019.

1.3.3. Bagi Perusahaan

1. Menciptakan kerja sama yang bermanfaat antara institusi tempat magang dengan program studi kesehatan masyarakat peminatan K3 Universitas Esa Unggul.
2. Melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan tempat magang.
3. Perusahaan tempat praktek kerja dapat melakukan pertimbangan atas masukan-masukan yang diberikan sebagai perbaikan lebih lanjut khususnya pada Pelaksanaan Upaya Pengendalian Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan Proses Kerja *Bar Bender* dan *Bar Cutter*.